

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam hal ini merupakan bentuk upaya konkrit yang dilakukan pihak penguasa untuk menopang aktivitas dan urgensi institusi perbankan ini di Indonesia. Namun, kelahiran LPS ini selain sesuai dengan tujuannya yakni turut mengembangkan dan menopang institusi perbankan, juga menyisakan beberapa point permasalahan yang harus segera diselesaikan. Keberadaannya ditengah – tengah dualisme konsepsi perbankan di Indonesia tentunya mendatangkan sebuah dilema tersendiri bagi lembaga ini. Disatu sisi pengaturan penjaminan yang dilakukan oleh LPS diharapkan dapat mengcover segala bentuk simpanan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang – Undang LPS, namun disisi lain disadari bahwa terdapat karakter – karakter khusus dari bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah yang tidak sama dengan konsep hubungan hukum dalam bentuk – bentuk simpanan konvensional. Terutama terhadap bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah*.
- b. Penggunaan Prinsip *Wadi'ah* sebagai salah satu prinsip simpanan (Giro dan atau Tabungan) dalam perbankan syariah, mengimplikasikan adanya penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan. Untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara aturan atau norma dengan prinsip atau konsep sebagaimana dijelaskan diatas, serta demi memberikan sebuah

kepastian hukum kepada para nasabah perbankan, maka pengaturan serta penerapan penjaminan terhadap simpanan nasabah berdasarkan prinsip *Wadi'ah* ini harus dilakukan secara lebih spesifik. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang oleh pasal 96 (1) dan (2) Undang – Undang LPS diberikan otoritas untuk mengatur hal – hal yang berkaitan dengan penjaminan terhadap simpanan nasabah perbankan syariah secara lebih lanjut melalui instrument Peraturan Pemerintah.

## **2. Saran**

Pemberlakuan dan penerapan Undang – Undang LPS ini secara efektif pada tanggal 22 September 2005, merupakan faktor yang sangat krusial dan mendesak untuk diperhatikan dalam rangka mengantisipasi timbulnya permasalahan – permasalahan hukum terkait dengan keberadaan disparitas antara aturan dan konsep tentang *Wadi'ah* ini dikemudian hari. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam waktu yang sesegera mungkin harus merumuskan dan memberlakukan aturan khusus terkait dengan penerapan penjaminan terhadap simpanan nasabah perbankan syariah.
2. Aturan tersebut harus secara jelas mengatur tentang penjaminan penuh (tanpa batas maksimal) simpanan nasabah berdasarkan prinsip *Wadi'ah* ini.